

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**HIMPUNAN MAHASISWA PRODI ILMU KOMUNIKASI
TAHUN 2025**



**PRODI S1 ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA PRODI ILMU KOMUNIKASI
TAHUN 2025

BAB I
UMUM

Pasal 1

Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi (HIMAKOM)
2. Organisasi ini didirikan pada 11 Desember 2024
3. Kesekretariatan HIMAKOM bertempat di lingkungan Sekretariat Ormawa Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jalan Maospati, Kabupaten Magetan 63392

Pasal 2

Dasar dan Asas

1. Dasar organisasi ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Organisasi ini berasaskan kegotong royongan, kekeluargaan, keikhlasan serta kemandirian

Pasal 3

Tujuan

1. Membentuk rasa kekeluargaan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA 5
2. Menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap Prodi Ilmu Komunikasi
3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap HIMAKOM PSDKU UNESA
4. Menampung aspirasi dari seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi PSDKU UNESA
5. Meningkatkan elektabilitas HIMAKOM PSDKU UNESA

Pasal 4

Usaha

1. Menghimpun dan membina hubungan timbal balik kepemimpinan anggota organisasi sesuai dengan dasar, asas, dan tujuan HIMAKOM PSDKU UNESA
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam segala bidang sesuai dengan dasar, asas, dan tujuan HIMAKOM PSDKU UNESA

Pasal 5

Sifat Organisasi

1. Organisasi ini bersifat dependen di bawah naungan, Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 6

Lambang

1. Lambang HIMAKOM PSDKU UNESA bersifat primordial, yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan organisasi dan Prodi Ilmu Komunikasi PSDKU UNESA.

Pasal 7

Keanggotaan

1. Anggota HIMAKOM PSDKU UNESA terbagi menjadi dua bagian: mahasiswa fungsionaris dan non-fungsionaris.
2. Anggota fungsionaris adalah mahasiswa yang terpilih melalui *open recruitment*.
3. Anggota non-fungsionaris adalah seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi PSDKU UNESA
4. Keanggotaan HIMA KOM tidak berlaku jika :
 - a.) Meninggal dunia
 - b.) Atas permintaan sendiri dengan sepersetujuan BPH pada saat rapat pengurus himpunan.
 - c.) HIMA KOM UNESA resmi dibubarkan.
 - d.) Mengundurkan diri dari Himpunan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya kampus 5.
5. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan dapat berupa :
 - a) Peringatan.
 - b) Perubahan status keanggotaan.
 - c) Pencabutan status keanggotaan dengan konsekuensi yang telah disepakati bersama oleh seluruh Anggota HIMA KOM UNESA
 - d) Sanksi-sanksi lainnya.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam organisasi.
2. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Setiap permasalahan yang terjadi dalam lingkungan internal HIMA KOM wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak diperkenankan tersebar ke pihak eksternal HIMA KOM PSDKU UNESA kampus 5.

Pasal 9

Perangkat Organisasi

1. Perangkat organisasi terdiri dari:
 - a. Kepala Prodi Ilmu Komunikasi PSDKU UNESA
 - b. Dosen Prodi Ilmu Komunikasi PSDKU UNESA
 - c. Dewan Pembina HIMAKOM PSDKU UNESA
 - d. Fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA
 - e. Mahasiswa Ilmu Komunikasi PSDKU UNESA
2. HIMAKOM PSDKU UNESA mempunyai Lembaga Semi Otonom yang selanjutnya disingkat LSO, dan diatur dalam Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK)

Pasal 10

Bentuk Organisasi

1. Bentuk organisasi ini adalah organisasi kemahasiswaan

Pasal 11

Pemasukan

1. Pemasukan organisasi diperoleh dari:
 - a. Dana BOPTN dari pihak Fakultas Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Negeri Surabaya
 - b. Bantuan yang legal dan ikhlas (*sponsorship*)
 - c. Usaha-usaha yang sah dan usaha dari kewirausahaan (dana usaha)

BAB II

PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 12

Perubahan dan Peralihan

1. Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh sidang istimewa dengan dukungan sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari peserta sidang (fungsionaris HIMAKOM dan tamu undangan)
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
3. Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh sidang dan berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

BAB III

KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 13

Ketua dan Wakil Ketua HIMAKOM

1. Pencalonan ketua dan wakil ketua HIMAKOM diselenggarakan oleh KPUR Prodi Ilmu Komunikasi.
2. Persyaratan menjadi calon ketua dan wakil ketua HIMAKOM disesuaikan dengan UU KPUR Prodi Ilmu Komunikasi
3. Pemilihan ketua dan wakil ketua HIMAKOM dilakukan secara LUBER JURDIL melalui Pemilu Raya
4. Ketua dan wakil ketua terpilih mengabdikan selama satu tahun masa kepengurusan
5. Ketua dan wakil ketua terpilih hanya menjabat dalam satu periode

Pasal 14

Fungsionaris HIMAKOM

1. HIMAKOM PSDKU UNESA dipimpin seorang ketua bersama wakil ketua dan dibantu oleh ketua departemen.
2. Dalam hal administrasi ketua HIMAKOM dibantu oleh sekretaris I dan II serta bendahara I dan II.
3. Fungsionaris HIMAKOM diambil dari seleksi *open recruitment* yang dilakukan oleh ketua maupun wakil ketua HIMAKOM terpilih.
4. Jumlah fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA sesuai dengan kebijakan ketua HIMAKOM PSDKU UNESA yang terpilih.

5. Fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali berdasarkan ketentuan yang ada, maksimal dua periode, terkecuali ketua dan wakil yang terpilih.

Pasal 15

Tanggung Jawab Fungsionaris

1. Fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA bertanggung jawab kepada pembina Ormawa Prodi Ilmu Komunikasi.
2. Fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA bertanggung jawab terhadap ketua HIMAKOM PSDKU UNESA.
3. Saat menjalankan tugasnya, fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA berhak meminta saran dan pertimbangan kepada ketua dan wakil ketua HIMAKOM PSDKU UNESA, serta pembina Ormawa Prodi Ilmu Komunikasi.

Pasal 16

Pelantikan dan Pemberhentian Fungsionaris

1. Sebelum memegang jabatannya, fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA mengucapkan ikrar yang dituntun oleh Dekan Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Negeri Surabaya
2. Ketua HIMAKOM PSDKU UNESA dapat memberhentikan fungsionaris dengan musyawarah dalam sidang istimewa.
3. Pemberhentian fungsionaris dapat dilakukan dengan sebab kinerja yang dilakukan dirasa kurang terhadap HIMAKOM PSDKU UNESA.

Pasal 17

Pelimpahan Jabatan

1. Jika fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA meninggal dunia, putus kuliah, atau dikeluarkan maka dapat digantikan oleh mahasiswa yang telah melakukan *open recruitment* dan berdasarkan hasil sidang istimewa
2. Ketentuan mahasiswa yang berhak menggantikan Fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA:
 - a. Bukan pengurus LSO
 - b. Tidak terikat dengan Ormawa lain
 - c. Telah mengikuti *open recruitment* fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA
 - d. Bersedia untuk menggantikan fungsionaris

Pasal 18

Program Kerja

Program kerja (Proker) HIMAKOM PSDKU UNESA Periode 2025 terdiri dari:

1. Program Kerja Rutin:
Proker yang biasa dilakukan secara berkala (mingguan/bulanan/tahunan).
2. Program Kerja Non-rutin:
Proker yang telah dirumuskan dan disepakati dalam rapat kerja.
3. Program Kerja Hasil Kerjasama:
Proker yang dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara HIMAKOM PSDKU UNESA dengan institusi baik dalam maupun luar kampus, baik bersifat *profitable* maupun *unprofitable*.
4. Program Kerja Insidental:
Proker yang dilakukan dalam rangka penyikapan terhadap suatu permasalahan baik di dalam maupun di luar kampus (kondisional)

Pasal 19

Kekuatan Peraturan

1. Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi merupakan peraturan tertinggi organisasi selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, dan juga peraturan yang berlaku di Fakultas Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Negeri Surabaya.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 20

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar HIMAKOM PSDKU UNESA akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain yang syah.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA PRODI ILMU KOMUNIKASI UNESA
PERIODE 2025**

**BAB I
ATRIBUT**

Pasal 1
Lambang

1. Lambang HIMA KOM PSD UNESA adalah seperti yang terdapat pada lampiran Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 2
Fungsi Lambang

1. Fungsi lambang digunakan pada bendera, cover proposal dan lembar pertanggungjawaban (LPJ), penyuratan, jas, dan kenang-kenangan serta benda atau tempat-tempat dengan tujuan menunjukkan identitas HIMA KOM PSDKU UNESA.

Pasal 3
Makna Lambang

1. Logo menyerupai mata lensa membawa arti visi yang panjang tapi detail, yaitu berwawasan.
2. Mata lensa dimodifikasi menyerupai bentuk "C" adalah *communication* dengan logo UNESA.
3. Angka 5 memberi arti kampus 5 Universitas Negeri Surabaya dan mengandung unsur 5 sila dalam Pancasila.
4. Warna cyan menyerupai warna langit, bermakna luas (secara wawasan dan keilmuan) dan bebas layaknya kreatifitas. Warna biru tua menandakan kebebasan, ketegasan dan keberanian.
5. Di tengah terdapat logo UNESA karena tetap menganut nilai dan visi UNESA di setiap aktivitas Ilmu Komunikasi PSDKU UNESA.

BAB II USAHA

Pasal 4

1. Saling menghargai dan tolong-menolong antar anggota HIMAKOM PSDKU UNESA, baik fungsionaris maupun non-fungsionaris.
2. Memupuk dan meningkatkan semangat berorganisasi bagi anggota HIMAKOM PSDKU UNESA melalui berbagai kegiatan.
3. Menyalurkan aspirasi dari anggota HIMAKOM PSDKU UNESA.
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa pamrih.

BAB III PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 5

1. Kepala Prodi Ilmu Komunikasi adalah dosen yang berhak menyetujui dan menetapkan kegiatan yang akan dilakukan oleh HIMAKOM PSDKU UNESA
2. Pembina HIMAKOM PSDKU UNESA adalah Dosen pengelola kegiatan pembinaan yang diangkat dalam surat keputusan Dekan Fakultas Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Negeri Surabaya.
3. Fungsionaris adalah anggota HIMAKOM PSDKU UNESA yang dipilih dan ditetapkan melalui sistem *open recruitment*, serta telah dilantik dan disahkan dalam surat keputusan Dekan Fakultas Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Negeri Surabaya.
4. Anggota HIMAKOM adalah seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi PSDKU UNESA

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

Hak Anggota

1. Hak anggota adalah berhak memilih dan dipilih.
2. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan kritik dan saran baik secara lisan maupun tulisan.
3. Setiap anggota berhak berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi PSDKU UNESA

Pasal 7

Kewajiban Anggota

1. Menjunjung tinggi dan mentaati peraturan AD/ART dan aturan lain yang berlaku dalam organisasi.
2. Menjaga dan memelihara nama baik almamater organisasi dan Prodi Ilmu Komunikasi PSDKU UNESA.
3. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
4. Bersedia memimpin dan dipimpin.
5. Menjadikan HIMAKOM PSDKU UNESA sebagai wadah dalam berkarya, berkreasi, dan berinovasi.

BAB V

TUGAS, KEKUASAAN DAN WEWENANG

Pasal 8

Dewan Pembina

1. Menentukan jalannya organisasi.
2. Membina dan mengawasi jalannya organisasi.
3. Memberikan kritik dan saran kepada fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA serta anggotanya.

Pasal 9

Dewan Pengurus

1. Menjunjung tinggi dan melaksanakan ikrar Ormawa selingkung PSDKU UNESA dan AD/ART.
2. Melaporkan kepada pembina dan bertanggung jawab pada setiap rapat.
3. Mendengar dan mempertimbangkan setiap aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa.
4. Menetapkan dan melaksanakan program kerja yang sesuai dengan asas, dasar, dan tujuan organisasi.
5. Membentuk badan-badan khusus (kepanitiaan) yang disesuaikan dengan kegiatan atas spesifikasi kegiatan.
6. Menetapkan waktu dan tempat rapat yang akan diselenggarakan
7. Menjaga nama baik almamater organisasi dan Prodi Ilmu Komunikasi PSDKU UNESA
8. Struktur tugas dan wewenang HIMAKOM PSDKU UNESA diatur dalam GBHK

BAB VI

PERTEMUAN – PERTEMUAN

Pasal 10

Rapat Fungsionaris

1. Mengoordinasikan fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA
2. Menyelaraskan kegiatan HIMAKOM PSDKU UNESA
3. Penentuan jadwal kegiatan
4. Mengontrol jalannya kegiatan departemen
5. Sebagai bahan pertimbangan ketua dalam membuat keputusan
6. Penyampaian kemajuan dari masing-masing departemen

Pasal 11

Rapat Kepanitiaan

1. Rapat kepanitiaan dibentuk berdasarkan departemen yang bersangkutan
2. Rapat kepanitiaan berguna untuk menyelaraskan *timeline* kegiatan
3. Rapat kepanitiaan berfungsi untuk mengoordinasikan panitia pelaksana kegiatan terhadap ketua maupun wakil ketua HIMAKOM PSDKU UNESA

Pasal 12

Rapat Evaluasi

1. Rapat evaluasi dilakukan setiap satu bulan sekali
2. Rapat evaluasi kegiatan digunakan untuk membahas program kerja yang telah dilaksanakan
3. Mengoordinasikan kembali mengenai kegiatan selanjutnya

4. Apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan, maka pelaksanaan rapat evaluasi sesuai ayat satu, bisa dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.

Pasal 13

Sidang Umum

1. Sidang umum (pleno) merupakan sidang yang diikuti oleh peserta sidang yang memenuhi forum disepakati oleh setengah lebih satu dari jumlah peserta sidang dan dipimpin oleh pimpinan sidang tetap, serta bertugas untuk:
 - a. Membaca dan meninjau AD/ART HIMAKOM PSDKU UNESA
 - b. Jika disetujui oleh forum dapat mengubah AD/ART HIMAKOM PSDKU UNESA
 - c. Membaca, membahas dan menetapkan GBHK HIMAKOM PSDKU UNESA

Pasal 14

Sidang Istimewa

1. Sidang istimewa ialah sidang seluruh pengurus dan anggota HIMAKOM PSDKU UNESA yang bertugas untuk:
 - a. Mencabut kepengurusan HIMAKOM PSDKU UNESA apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan.
 - b. Membahas dan menetapkan hal-hal yang bersifat mendesak dan atau insidental demi keberlangsungan organisasi.

BAB VII

KEUANGAN, ASET, dan SUMBER DAYA

Pasal 15

Keuangan

1. Hal-hal yang menyangkut pengeluaran dan pemasukan untuk organisasi wajib dipertanggung jawabkan secara berkala dan transparan kepada dewan pengurus dan anggota HIMAKOM PSDKU UNESA.
2. Keuangan HIMAKOM PSDKU UNESA diperoleh sesuai dengan Anggaran Dasar Bab I Pasal 11 tentang pemasukan
3. Iuran HIMAKOM PSDKU UNESA yang dibayarkan setiap periode yang telah ditentukan dan akan dimusyawarahkan bersama oleh fungsionaris HIMAKOM PSDKU UNESA
4. Keuangan HIMAKOM FISH UNESA dikelola oleh pengurus, khususnya bendahara.
5. Pengeluaran yang bersifat insidental diambil dari kas HIMAKOM PSDKU UNESA
6. Sistem pengelolaan keuangan internal merupakan kebijakan pengurus HIMAKOM PSDKU UNESA

Pasal 16

Aset dan Sumber Daya

1. Aset dan sumber daya HIMAKOM PSDKU UNESA adalah milik seluruh anggota HIMAKOM PSDKU UNESA.
2. Penggunaan aset, sumber daya, dan harta benda HIMAKOM PSDKU UNESA harus melalui persetujuan pengurus harian dan mendapat pengesahan dari ketua HIMAKOM PSDKU UNESA.

BAB VIII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 17

Peraturan Peralihan

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) akan ditetapkan dalam aturan tersendiri yang tidak bertentangan dalam AD/ART.
2. Ketua HIMAKOM PSDKU UNESA berhak membuat keputusan untuk mengatur ulang AD/ART apabila tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
3. Kekuatan peraturan ketua HIMAKOM PSDKU UNESA berada di bawah AD/ART.

BAB IX PERUBAHAN

Pasal 18

Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dilakukan pada sidang istimewa dan sidang umum.
2. Perubahan Anggaran Dasar (AD) ditetapkan dengan jalan musyawarah.
3. Apabila kesepakatan belum tercapai, maka penetapan perubahan anggaran dasar diselenggarakan dengan jalan pengambilan suara terbanyak.
4. Perubahan anggaran dasar ditetapkan syah apabila telah disepakati oleh setengah lebih satu dari jumlah peserta sidang.

Pasal 19

Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) ditetapkan pada sidang istimewa dan sidang umum yang telah diatur dalam tata pelaksanaan sidang.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) ditetapkan dengan jalan musyawarah.
3. Apabila keputusan belum tercapai, maka Ketua HIMAKOM PSDKU UNESA sebagai penentu/pemegang kebijakan terakhir berhak menetapkan perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB X PENUTUP

Pasal 20

Penutup

1. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan dalam sidang AD/ART dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEPUTUSAN SIDANG ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMAKOM FISH UNESA PERIODE 2021**

Tentang AD/ART

Bismillahirrahmanirrahim

HIMAKOM PSDKU UNESA periode 2025, setelah:

Menimbang

1. Bahwa sidang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai permusyawaratan tertinggi berjalan tertib dan lancar.
2. Bahwa untuk menjamin terlaksananya sidang dengan tertib dan lancar perlu diatur dengan tata tertib.

Mengingat

1. Anggaran Dasar (AD) HIMAKOM PSDKU UNESA.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) HIMAKOM PSDKU UNESA.

Memperhatikan

1. Pembahasan dan masukan-masukan peserta sidang rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga periode 2025.
2. GBHK HIMAKOM FISH UNESA periode 2025.
3. UUD Republik Mahasiswa UNESA 2015.

Memutuskan

Menetapkan : AD/ART HIMAKOM PDKU UNESA 2025

Wallahul muwaffiq ila aqwamittariq

Ditetapkan di : Gedung I5.01.05 PSDKU UNESA
Pada tanggal : 8 Februari 2024
Pukul : 19.00 WIB

Presidium I	Presidium II	Presidium III
 <u>Naysilla Ade Ramadhani</u> 19041184045	 <u>Shahwa Rahmadani Putri</u> 24111774144	 <u>Putri Naula Ainir Rahma</u> 24111774085